



**PUTUSAN**

Nomor : 199/Pdt.G/2012/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGGUGAT, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan  
PNS, bertempat tinggal di Ternate Tengah, , disebut sebagai  
Penggugat; -----

Lawan

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota  
Ternate, disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara: 199/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 12 Juli 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1983, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan aqad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/1983, tanggal 11 April 1983; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, selama kurang lebih 29 tahun, dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: -----

- 2.1. ANAK I, anak laki-laki, umur 29 tahun (telah berkeluarga) ; --



2.2. ANAK II, anak laki-laki, umur 28 tahun sekarang berada pada Penggugat;

2.3. ANAK III, anak laki-laki, umur 21 tahun sekarang berada pada Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut disebabkan ulah Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan disaat terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, dan selama 5 hari Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat tersebut, kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Penggugat uraikan pada posita poin 3 tersebut, disitulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling memberi hak dan kewajiban;

5. Bahwa sifat Tergugat tersebut, Penggugat sudah benar-benar tidak mampu lagi hidup bersama Tergugat bahkan lebih besar mudharatnya apabila Penggugat kembali bersama Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin perceraian dari atasan, sesuai Surat tanggal 6 Juli 2012, (terlampir); ----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----

3. Biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 199/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 17 Juli 2012 untuk persidangan tanggal 01 Agustus 2012, tanggal 07 Agustus 2012 untuk persidangan tanggal 15 Agustus 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa Penggugat telah memperoleh surat ijin perceraian dari atasan Penggugat, tanggal 06 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi Maluku Utara; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah, tertanggal 11 April 1983, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto copy mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1); -----
2. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, tertanggal 04 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ternate, (ditandai P.2); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Aneka Tambang, alamat Ternate Tengah,. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak kandung, Tergugat bernama TERGUGAT; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Ternate pada tahun 1983; -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Stadion, Kota Ternate; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, sering bertengkar, yang saksi tahu sejak tahun 2006, disebabkan karena Tergugat punya wanita selingkuhan, dan Tergugat suka memukul Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat, dan yang lainnya hanya saksi tahu dari cerita Penggugat, karena Penggugat sering datang ke rumah saksi menceritakan keadaan rumah tangganya bahwa Penggugat baru saja dipukul oleh Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama, namun sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat tapi hanya kepada Penggugat, dan tidak membuahkan hasil; -----

### SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Ternate Tengah,. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi lama tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi juga kenal Tergugat bernama TERGUGAT; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Ternate pada tahun 1983; -
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Stadion, Kota Ternate; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau rumah tabgga Penggugat dan Tergugat ada masalah, sering bertengkar, yang saksi tahu sejak tahun 2006, disebabkan karena Tergugat punya wanita selingkuhan, namun wanita selingkuhan Tergugat saksi sudah lupa; -----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi sekarang masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal bersama, namun Tergugat sering tinggalkan rumah, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat tapi hanya kepada Penggugat saja, tapi tidak membuahkan hasil; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 199/Pdt.G/2012/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-2), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Stadion, Kota Ternate, sehingga secara Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering ribut-ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat punya wanita lain selain Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nayata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan, dan perselisihan itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena sasaran perlakuan kasar itu akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه**

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh H. USMAN, S, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA  Drs. H. MARSONO, MH.	HAKIM ANGGOTA  Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI  H. USMAN, S, SH.	

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)